

Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri

Formation of Village-Owned Enterprises (BUMK) to Raise Village Potential Towards Independent Villages

Syahruddin^{1*}, Nur Jala², Marthen A.I. Nahumury³, Beatus Tambaip⁴, Alexander Phuk Tjilen⁵, Yosephina Ohoiwutun⁶

^{1,2,4,5} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama Merauke, 99619-Indonesia

³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama Merauke, 99619-Indonesia

⁶ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker Waena, Jayapura, Papua 9935-Indonesia

*E-mail corresponding author: syahruddin@unmus.ac.id

Received: 04 Mei 2023; Revised: 04 Mei 2023; Accepted: 24 Juni 2023

Abstrak. Dalam studi ini, kami menjelaskan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai solusi untuk mengoptimalkan potensi kampung dan mendorong perkembangan menuju desa mandiri. Pengabdian ini bertujuan untuk menjadikan desa Zenegi mandiri dengan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMK). Metode yang digunakan melibatkan pendekatan sosialisasi, ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan mitra untuk memecahkan masalah yang telah disepakati. Selain itu, BUMK juga dibentuk dan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi mitra. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kompetensi masyarakat melalui kuisioner untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Hasil pengabdian ini adalah terbentuknya BUMK di Desa Zenegi sesuai dengan UU Desa yang mendorong pengelolaan potensi lokal dan kemandirian desa. Sebagian besar responden (80%) memiliki pemahaman yang baik tentang BUMK dan kegunaannya dalam pengembangan potensi kampung. 15% responden memiliki pemahaman yang terbatas tentang BUMK, dan masih perlu penjelasan lebih lanjut terkait konsep dan manfaatnya. Responden menyoroti beberapa kebutuhan kampung yang dapat diangkat melalui BUMK, antara lain infrastruktur yang memadai, akses ke pasar, pelatihan keterampilan, pembiayaan, dan promosi pariwisata. Pendirian BUMK dan peningkatan pemahaman masyarakat desa di Desa Zenegi merupakan solusi dalam mengembangkan potensi lokal dan menuju desa mandiri.

Kata Kunci: BUMK; desa mandiri; potensi kampung.

Abstract. In this study, we explain the formation of village-owned enterprises (BUMK) as a solution to optimize village potential and encourage development towards independent villages. This service aims to make Zenegi village self-sufficient through the establishment of a Village-Owned Enterprise (BUMK). The method used involves a socialization approach, lectures, discussions, and questions and answers with partners to solve agreed problems. In addition, BUMK was also formed and training was held to improve partner competence. Evaluation is carried out by measuring community competence through questionnaires to evaluate the implementation of activities on an ongoing basis. The result of this service is the formation of BUMK in Zenegi Village in accordance with the Village Law which encourages management of local potential and village independence. Most of the respondents (80%) have a good understanding of BUMK and its use in developing village potential. 15% of respondents have limited understanding of BUMK, and still need further explanation regarding the concept and benefits. Respondents highlighted several villages needs that could be addressed through BUMK, including adequate infrastructure, access to markets, skills training, financing and tourism promotion. The establishment of BUMK and increasing the understanding of the village community in Zenegi Village is a solution in developing local potential and towards an independent village.

Keywords: BUMK; independent village; village potential.

DOI: 10.30653/jppm.v8i3.328



1. PENDAHULUAN

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting (Mustanir dkk.,2019). Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di Papua disebut dengan Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat (Nugroho, 2009) berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua mengakibatkan sejumlah terminologi pemerintahan di wilayah Provinsi Papua menyesuaikan dengan karakteristik yang khas dalam penggunaan istilah-istilah ke pemerintahannya. Salah satu terminologi yang khusus tersebut adalah penggunaan nama kampung sebagai substitusi atas istilah desa yang banyak digunakan di wilayah lain. Dalam konteks ini, seluruh istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Desa juga dapat diimplementasikan dalam Pemerintahan Kampung di Provinsi Papua. Salah satu yang menjadi tugas pemerintahan kampung dalam amanat Undang-Undang Desa tersebut adalah dengan melihat potensi lokal yang ada dan menggunakannya untuk peningkatan kesejahteraan kampung (Attamimi dkk., 2022). Oleh sebab itu, maka pembangunan masyarakat kampung memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan. Model pembangunan masyarakat kampung selama ini berupaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat yang dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat (Sudaryat et al., 2023). Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat desa untuk membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik (Rahmat & Mirnawati, 2020). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sany, 2019).

Seperti halnya di Kampung Zenegi yang berada di Kabupaten Merauke yang merupakan Kampung Lokal dengan penduduk orang asli papua bermata pencaharian berburu dan pertanian/perkebunan mengambil hasil alam di wilayah hutan kampung. Permasalahannya adalah penjualan hasil buruan dan tangkapan masyarakat tersebut masih bergantung pada para tengkulak yang menetapkan harga jauh dibawah harga pasar. Sehingga, masyarakat memperoleh pendapatan yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik Desa/Kampung menjadi sebuah solusi alternatif untuk tempat mengelola hasil buruan dan tangkapan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis situasi, observasi dan diskusi dengan mitra, teridentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang perlu diselesaikan: 1) aspek Pendirian BUMK, yaitu mitra masih belum mempunyai BUMK dan belum memiliki AD/ART BUMK serta Raperkam tentang Pendirian BUMK. Pada tahap ini Kampung Zenegi memerlukan pendampingan dalam proses pendirian BUMK; 2) aspek Sumber Daya Manusia (SDM) BUMK. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan mitra dalam hal pembentukan BUMK ditunjukkan dari lambatnya proses pembentukan BUMK tersebut; 3) Penggalan Potensi Ekonomi Kampung. Potensi Kampung Zenegi sudah terlihat dengan potensi bentang alam yang mampu menjadi karakteristik Kampung Zenegi. Namun, aparat Kampung masih terkendala pemetaan potensi dan inovasi potensi (Syahrudin et al., 2023). Pemetaan ini tidak terbatas melihat potensi positif tetapi juga termasuk hal-hal yang bersifat

negatif yang dapat mempengaruhi keadaan suatu kampung. Perlu perhatian yang cukup intens berkaitan dengan potensi lokalistik kampung untuk mengeliminasi rendahnya surplus kegiatan perekonomian desa (Humana, 2018).

Pentingnya BUMK dalam peningkatan perekonomian kampung dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tedi yang menunjukkan bahwa BUMK di Desa Sidoasri sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMK dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa (Humana, 2018). Selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ihsan dan Setiyono menunjukkan bahwa BUMK Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMK yang pengelolaannya sudah baik dengan terciptanya berbagai unit usaha. Faktor yang mendukung adalah sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga (Winahyu & Samsuryaningrum, 2022). Faktor yang juga penting dalam pembentukan BUMK adalah legitimasi dan payung hukum pembentuk BUMK. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ridlwan yang menunjukkan bahwa pembentukan BUMK sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat (Ridlwan, 2013). Peraturan yang mendasari pembentukan BUMK terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan yang paling penting adalah peraturan desa. Peraturan desa tentang BUMK dapat disesuaikan dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.

Problematika dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Kampung adalah mengenai belum adanya pemanfaatan terhadap potensi Kampung yang sejatinya memiliki komoditas hasil buruan dari alam sekitar yang sangat kaya dan beragam, akan tetapi masih belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh elemen dalam Pemerintah Kampung. Hal itu terjadi karena masyarakat belum memiliki wadah yang dapat menampung dan mengakomodir perputaran ekonomi dalam konteks perdagangan hasil jual beli, dimana masyarakat masih melakukan cara-cara tradisional dengan memasarkan komoditas hasil buruannya secara individual. Kemudian, belum adanya sosialisasi tentang BUMK kepada pemerintah kampung sehingga Kampung Zenegi sampai saat ini belum memiliki BUMK.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membekali pengetahuan tentang manajemen usaha kepada masyarakat Kampung Zenegi dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan aparat kampung yang menghasilkan hubungan timbal balik adalah dengan melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Seluruh kegiatan direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (Enam) bulan yaitu dari bulan Juni-November 2022, yang meliputi beberapa tahapan:

1. Persiapan Kelengkapan Kegiatan

Dalam tahapan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya:

- a. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pelatihan, yaitu dengan mempersiapkan aula pertemuan beserta peralatan penunjang sebagai peralatan utama dalam pelatihan tersebut.
- b. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pelatihan.
- c. Mempersiapkan media presentasi interaktif yaitu *slide* presentasi yang dibuat oleh *trainer* termasuk *infocus/LCD* Proyektor dan materi pendukung lainnya yang akan dibutuhkan

oleh peserta, seperti training kit (nametag, daftar hadir, dan sertifikat), memastikan kelengkapan konsumsi, dan berkas pendukung lainnya.

- d. Pembuatan modul yang akan digunakan dalam pelatihan. Modul yang dimaksud dibuat oleh panitia pelaksana (*trainer*) dengan cakupan berupa materi-materi yang akan diberikan dalam pelatihan. Modulnya dibuat dalam bentuk tutorial dan teori dengan maksud untuk memudahkan peserta dalam pemahaman materi.

2. Pelaksanaan Pelatihan

Dalam pelatihan ini, peserta akan didata ulang berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pendaftaran. Sebelum pelatihan dimulai, masing-masing peserta diberi alat tulis serta modul pelatihan. Peserta akan diberi pengetahuan mengenai bagaimana memmanage sebuah usaha dari perencanaan produksi, pengolahan, peningkatan mutu hingga penggunaan SDM, serta konsep penjualan dan konsep promosi.

3. Pelaksanaan *Follow Up*

Satu minggu setelah pelatihan akan dilakukan peninjauan ke lokasi mitra untuk mengecek progres dari usaha yang mereka lakukan. Di samping itu untuk mengkonfirmasi kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengaplikasikan model manajemen usaha dengan membentuk BUMK. Kegiatan ini merupakan pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat oleh tim pelaksana. Proses evaluasi akan dilakukan seminggu berikutnya, dan satu bulan ke depan, untuk mengetahui produktivitas masyarakat setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama adalah mengadakan sosialisasi, ceramah, diskusi, dan tanya jawab, membentuk BUMK serta pelatihan (*workshop*) pada mitra.

Pada kegiatan ini mitra memberikan partisipasi dalam bentuk:

- a. mengkoordinir masyarakat yang akan dilatih;
- b. mempersiapkan tempat untuk sosialisasi dan *workshop*; dan
- c. mempersiapkan dan memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan.

Langkah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PDM dilaksanakan adalah tim pelaksana melakukan evaluasi terhadap kompetensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diberikan selama pelatihan dapat membantu mitra dalam meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara menyebar kuesioner kepada mitra guna mendapat umpan balik dari mitra, sebagai bahan evaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang BUMK Dari data yang dianalisis, sekitar 80% responden memiliki pemahaman yang baik tentang BUMK dan kegunaannya dalam pengembangan potensi kampung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kampung telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep BUMK dan manfaatnya dalam mengembangkan usaha dan potensi lokal. Namun, sekitar 15% responden masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait konsep BUMK dan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan menyeluruh kepada kelompok ini guna memastikan pemahaman yang konsisten di antara seluruh anggota kampung.

Dalam hasil evaluasi, sekitar 90% responden menyatakan motivasi untuk bergabung dengan BUMK, terutama untuk memperoleh dukungan dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini

menunjukkan tingginya minat dan keinginan masyarakat kampung untuk berpartisipasi aktif dalam BUMK sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memajukan potensi kampung. Namun, sekitar 10% responden tidak memiliki motivasi yang kuat untuk bergabung dengan BUMK dan membutuhkan informasi dan insentif tambahan untuk mendorong partisipasi mereka. Dalam menghadapi hal ini, perlu dilakukan komunikasi yang efektif dan memberikan dorongan yang lebih spesifik untuk meningkatkan tingkat partisipasi.

Mayoritas responden (sekitar 85%) menyampaikan harapan bahwa BUMK akan memberikan akses ke modal usaha, pelatihan, dan pendampingan dalam mengembangkan usaha mereka. Harapan ini mencerminkan kebutuhan yang mendesak dalam mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, sekitar 15% responden juga berharap bahwa BUMK dapat berperan sebagai penghubung dengan pihak eksternal dan membantu mempromosikan produk dan potensi kampung secara lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dengan pihak eksternal dan memanfaatkan jaringan yang ada untuk memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas kampung. Hasil evaluasi, responden menyoroti beberapa kebutuhan kampung yang dapat diangkat melalui BUMK. Beberapa kebutuhan tersebut antara lain adalah infrastruktur yang memadai, akses ke pasar, pelatihan keterampilan, pembiayaan, dan promosi pariwisata. Selain itu, responden juga mengidentifikasi potensi kampung yang perlu dikembangkan, seperti potensi wisata, produk lokal

Dalam laporan kemajuan saat ini maka hasil yang telah dicapai pada kegiatan Pengabdian Kegiatan pertama diawali dengan survey awal dan persiapan pelaksanaan pengabdian. Kegiatan survey awal ini yang dilakukan 30 Agustus 2022. Tujuannya adalah guna untuk mencari keterangan secara faktual serta melakukan evaluasi terhadap hal yang di temui dari masyarakat kampung Zanegi. Pengantaran surat / undangan pelaksanaan pengabdian Tanggal 28 Oktober 2022 kepada Kepala Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi sebagai Mitra, untuk meminta ijin kegiatan sosialisasi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Untuk mengangkat Potensi Kampung menuju Desa Mandiri, maka dilakukan sosialisasi dan diskusi awal dengan kepala Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi beserta Aparatur pemerintahan kampung guna untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dari hasil kegiatan wawancara dan diskusi awal dengan Distrik Tanah Miring dan Kepala Kampung Zanegi beserta Aparatur pemerintahan kampung maka dijelaskan bahwa permasalahan yang dialami masyarakat di kamoung Zanegi yaitu belum adanya Badan usaha milik Kampung Zanegi. Dengan terbentuk BUMK diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat kampung dengan memanfaatkan pengolahan hasil-hasil produksi sumberdaya alam dari masyarakat kampung Zanegi melalui satu pintu.

Masyarakat Kampung Zanegi membutuhkan pencerahan dan pengetahuan dasar tentang pembentukan badan usaha milik kampung dengan cara sosialisasi dan diskusi langsung dengan Aparatur dan masyarakat kampung. Oleh karena dengan adanya permasalahan yang di temukan dari penjelasan diskusi awal tersebut maka tim pengabdian kepada masyarakat merancang dan membuat program-program pengabdian kepada masyarakat seperti sosialisasi pembentukan badan usaha milik kampung. Selanjutnya adalah publikasi dari kegiatan awal yaitu survei dan persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan kepada masyarakat kampung Zanegi.

Persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil koordinasi awal, maka tim mempersiapkan materi sosialisasi dengan memperhatikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dalam hal ini Kampung Zanegi Distrik Tanah Miring, selain mempersiapkan materi yang akan disampaikan tim juga melakukan pembekalan dengan mahasiswa sebagai tim pendamping untuk

mempermudah pelaksanaan sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai pembentukan badan usaha milik kampung beserta peraturan pembentukan badan usaha milik kampung. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 03 November 2022 di Kampung Zanegi Distrik Tanah Miring dimana Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan penyampaian umum dari ketua tim tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan kepada peserta yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh kepala Kampung Zanegi sekaligus membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan Balai Kampung Zanegi yang di hadiri 29 masyarakat dan Pemateri dalam hal ini sebagai kepala kampung Zanegi.



Gambar 1. Sidang pembentukan BUMK

Di sebuah kampung yang memiliki potensi dan sumber daya yang kaya (Jakiyudin et al., 2023), masyarakatnya memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kampung mereka menuju desa mandiri. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja sama dan upaya bersama dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola usaha dan memajukan potensi kampung. Namun, dalam melangkah menuju pembentukan BUMK, diperlukan pemahaman yang jelas tentang konsep BUMK, manfaat yang dapat diperoleh, serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, sebuah diskusi penting diadakan untuk mengumpulkan pemikiran, ide, dan masukan dari masyarakat kampung serta stakeholder terkait.

Diskusi Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri merupakan forum interaktif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang BUMK, membangun kesadaran dan motivasi dalam partisipasi masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan desa mandiri. Diskusi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat kampung, tokoh masyarakat, perwakilan dari lembaga pemerintah terkait, akademisi, praktisi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam diskusi ini, akan disajikan informasi mengenai konsep BUMK, manfaatnya dalam pengembangan potensi kampung, persyaratan keanggotaan, proses

pembentukan, pengelolaan keuangan, kolaborasi dengan pihak eksternal, serta upaya promosi produk dan potensi kampung.

Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat kampung dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan potensi BUMK dalam mengembangkan kampung mereka. Selain itu, diskusi ini juga menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan, ide, dan solusi dari peserta diskusi yang dapat menjadi landasan dalam merancang rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diskusi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk mendorong pembentukan BUMK dan mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kampung.



Gambar 1. Diskusi musyawarah pembentukan BUMK

Materi yang disampaikan yaitu pembentukan badan usaha milik kampung. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa para peserta sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari pemateri terlihat dari kehadiran masarakat kampung yang telah berada di ruangan balai kampung sebelum kedatangan tim sampai kepada saat pemberian materi peserta juga aktif dalam melakukan proses diskusi dan memberikan pertanyaan kepada tim dan pemateri. Berikut adalah materi-materi yang disampaikan dan pemateri dalam acara pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri

Tabel 1. Materi dan pemteri dalam kegiatan pembantuan BUMK

| No. | Materi yang Disampaikan | Pemateri |
|-----|--|---|
| 1. | Pengenalan tentang BUMK dan tujuannya | Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
| 2. | Manfaat dan keuntungan menjadi anggota BUMK | Perwakilan BUMK yang sudah sukses |
| 3. | Proses pembentukan BUMK dan persyaratan keanggotaan | Tim Pendamping Desa |
| 4. | Pengelolaan keuangan dan aspek perpajakan dalam BUMK | Ahli keuangan atau akuntan |
| 5. | Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan usaha | Ahli pelatihan dan pengembangan usaha |
| 6. | Peran BUMK dalam memperoleh akses ke modal usaha | Perwakilan lembaga keuangan atau investor |

| | | |
|-----|--|--|
| 7. | Kolaborasi dan kemitraan dengan pihak eksternal | Perwakilan dari instansi terkait dan komunitas lokal |
| 8. | Pemasaran dan promosi produk kampung | Ahli pemasaran atau perwakilan industri kreatif |
| 9. | Pengembangan pariwisata dan potensi wisata kampung | Pakar pariwisata atau perwakilan Dinas Pariwisata |
| 10. | Penutup dan kesimpulan | Moderator acara atau perwakilan BUMK yang sukses |

Dalam hal peran pelayanan BUMK, diketahui terdapat perbedaan layanan antara BUMK dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pelayanan BUMK lebih menitikberatkan kemudahan dengan asas kekeluargaan dan kepercayaan untuk para nasabahnya. Sedangkan pada lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, tanpa ada pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa layanan di BUMK dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel, prosedur yang digunakan lebih ringkas sehingga tidak membebani nasabahnya, kemudahan–kemudahan pada persyaratan pinjamannya serta tingkat bunga yang relatif rendah (Hawa dkk., 2022).

Dalam hal Peran Keuntungan BUMK, ditemukan bahwa keuntungan atau pendapatan BUMK juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha BUMK yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMK tersebut. Usaha BUMK pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan (Utami dkk., 2019). Perkembangan usaha riil BUMK ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMK. Peningkatan Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan BUMK memiliki pengaruh dalam Peningkatan Perekonomian Desa. Pelayanan yang dilakukan BUMK dapat meningkatkan produktivitas para nasabahnya karena untuk mendapatkan pinjaman tidak diperlukan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit (Ladung & Syukri 2022). Pada akhirnya produksi dapat segera dilakukan setelah bahan telah dibeli menggunakan uang pinjaman dari BUMK tersebut.

Dalam hal peran Akuntabilitas BUMK diketahui bahwa strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan BUMK telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa (Rahmawati, 2022). Selain itu, BUMK sudah dapat mewadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu mewadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak langsung akan turut menjaga aset desa. Melalui program BUMK ini telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) di mana strategi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMK yang membawa dampak yang positif, contohnya yaitu dapat mewadahi program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.

Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMK, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah (Ibrahim et al., 2019). Hasil pengabdian ini ditemukan bahwa Peran BUMK terutama Peran BUMK terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat. Pengelolaan BUMK telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.

Namun, terlepas dari capaian tersebut, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMK ini. BUMK yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk menumbuhkembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat bergantung oleh segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah dan menganggap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan hibah dari pemerintah (Senjani, 2019). Stabilitas pendapatan BUMK tidak selalu baik, terkadang banyak masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMK. Banyaknya kredit macet juga dialami mayoritas BUMK, namun mengingat BUMK membawa misi sosial dari pemerintah, tidak ada target ketepatan waktu dalam pengembalian modal usaha (dana pinjaman) seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.

Selain masih ditemukannya pola pikir masyarakat yang kurang baik, yang membuat tingkat pengembalian dana menurun. Terkadang, terjadi juga kesalahpahaman antara pemerintah dengan pengelola BUMK, yang menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan penggunaan dana hingga dana yang hilang karena sebab-sebab tertentu. Kesalahan prosedural pasti pernah dialami BUMK dikarenakan penyaluran dana yang kurang tepat sasaran, sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjaman dan hasilnya banyak program tidak dapat berkembang dan mati di tengah jalan.

4. SIMPULAN

Bagian Kegiatan pangabdian ini untuk memberikan dampak terbentuknya Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Zenegi Sesuai dengan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan kepada desa untuk mampu mengelola potensi daerahnya agar dapat menjadi kampung mandiri. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan pelatihan serta peningkatan pemahaman masyarakat kampung dalam pengelolannya di Kampung Zenegi yang menjadi mitra tersebut menjadi solusi sebagai upaya mengembangkan potensi lokal masyarakat kampung menuju Kampung Mandiri. Analisis situasi terkait pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri. Sebagian besar masyarakat kampung memiliki pemahaman yang baik tentang BUMK dan kegunaannya dalam pengembangan potensi kampung. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait konsep BUMK dan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat kampung untuk memastikan pemahaman yang konsisten. Tingginya minat dan motivasi masyarakat kampung untuk bergabung dengan BUMK merupakan aspek positif dalam upaya mengangkat potensi kampung menuju desa mandiri. Namun, terdapat sebagian responden yang tidak memiliki motivasi yang kuat untuk bergabung. Oleh karena itu, perlu dilakukan komunikasi yang efektif dan memberikan insentif yang relevan untuk mendorong partisipasi lebih lanjut dari kelompok ini. Mayoritas masyarakat kampung memiliki harapan bahwa BUMK akan memberikan akses ke modal usaha, pelatihan, dan pendampingan dalam mengembangkan usaha mereka. Harapan ini mencerminkan kebutuhan yang mendesak dalam mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula harapan bahwa BUMK dapat berperan sebagai penghubung dengan pihak eksternal dan membantu mempromosikan produk dan potensi kampung secara lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan pemasaran yang efektif dalam mengangkat potensi kampung. Responden mengidentifikasi beberapa kebutuhan kampung yang dapat diangkat melalui BUMK, seperti infrastruktur yang memadai, akses ke pasar, pelatihan

keterampilan, pembiayaan, dan promosi pariwisata. Selain itu, terdapat pula potensi kampung yang perlu dikembangkan, seperti potensi wisata, produk lokal, dan sektor usaha lainnya. Dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi tersebut, BUMK dapat berperan dalam mengidentifikasi program dan strategi pengembangan yang sesuai untuk mencapai tujuan desa mandiri.

REFERENSI

- Attamimi, Y., Lamba, R. A., & Kuddy, A. (2022). Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kampung Tobati, Kampung Tohima Soroma, Kampung Nafri, dan Kampung Enggros. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2561–2587.
- Hawa, S., Sokarina, A., & Suryantara, A. B. (2022). Peran Bumdes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 235–243.
- Humana, M. N. (2018). *Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) dalam pengembangan entrepreneurship masyarakat desa berdasarkan UU No. 06 tahun 2014*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ibrahim, I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., & Kamaluddin, K. (2019). Faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354.
- Jakiyudin, A. H., Yusuf, M., Iribaram, S., Nawir, M. S., & Muhandy, R. S. (2023). Pemberdayaan Mama-Mama Melalui Produk Abon Ikan Lilinta (ABOLI) Berbasis Industri Rumahan Di Kampung Lilinta, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 275–284.
- Ladung, F., & Syukri, F. (2022). Pemetaan Potensi Desa Sebagai Koorbisnis Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang). *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 256–265.
- Mustanir, A., Sellang, K., & Ali, A. (2019). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Clean Government*, 2(1), 67–84.
- Nugroho, A. C. (2009). Kampung kota sebagai sebuah titik tolak dalam membentuk urbanitas dan ruang kota berkelanjutan. *Rekayasa: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung*, 13(3), 210–218.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71.
- Rahmawati, S. M. (2022). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32–44.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40.
- Sudaryat, Y., Febriyanti, L., Riyani, A., Sudiyat, R., Kuslan, K., & Rhamadianto, M. I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Obat Tradisional dari Pemanfaatan Bahan Lokal Desa Ciater. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 302–309.

- Syahrudin, S., Tambaip, B., Tjilen, A. P., Riyanto, P., Jalal, N., Moento, P. A., Prasetya, M. N., & Enala, S. H. (2023). Membangun Karakter Positif dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Merauke. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 95–105.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 498–508.
- Winahyu, P., & Samsuryaningrum, I. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan BUMDES Di Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 1–11.